

Perlindungan Hukum Kreditor Perbankan Terhadap Jaminan Debitor Dalam Pailit

Valencia Christabel Johan¹

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

e-mail: christabeljohan@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pinjam meminjam atau sering dikenal dengan kredit merupakan perjanjian yang sering digunakan oleh masyarakat melalui perbankan. Munculnya Pandemi Covid-19 yang memperburuk perekonomian seluruh kalangan memicu banyaknya kredit macet serta kepailitan. Hal ini jelas sangat merugikan Kreditor Perbankan, permasalahan pun akan semakin runyam jika kreditor perbankan debitor tidak dapat membayar hutangnya atau pailit. Kepailitan ini kemudian membuat kreditor terpaksa untuk mengeksekusi objek jaminan. Kreditor seringkali pada esekusinya tidak mendapatkan haknya yang sesuai menjaminkan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum kreditor perbankan terhadap jaminan debitor dalam pailit. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum kreditor bagi kreditor separatis dan konkuren terhadap jaminan milik debitor (dalam pailit)? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor separatis dan konkuren terhadap jaminan milik debitor (dalam pailit). Metode penelitian berupa metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kreditor seperatis dapat mengeksekusi secara langsung objek jaminan dari Debitor berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). Sertifikat hak tanggungan yang didapati oleh Debitor dari itikad tidak baik tersebut bukan lah menjadi masalah bagi Kreditor Perbankan berdasarkan Pasal 55 UU PKPU.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kreditor Perbankan, Jaminan

Abstract

A loan agreement often known as credit is an agreement that is often used by the public through banking. The emergence of the Covid-19 pandemic, which has worsened the economy at all levels, has triggered many bad loans and bankruptcies. This is very detrimental to banking creditors, the problem will become even more complicated if the debtor's banking creditors cannot pay their debts or go bankrupt. This bankruptcy then forced creditors to execute the collateral objects. Creditors often do not get their rights by the guarantee in execution. Therefore, the author is interested in researching the legal protection of banking creditors against debtor collateral in bankruptcy. The problem that will be discussed in this research is how creditor legal protection for separatist and concurrent creditors against collateral belonging to debtors (in bankruptcy). This research aims to determine the legal protection for separatist and concurrent creditors against collateral belonging to debtors (in bankruptcy). The research method is a normative juridical method. The results of this research are that creditors can directly execute collateral objects from debtors based on Article 55 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UU PKPU). The mortgage certificate obtained by the Debtor in bad faith is not a problem for Banking Creditors based on Article 55 of the PKPU Law.

Keywords : *Legal Protection, Banking Creditors, Guarantee*

1. PENDAHULUAN

Pelaku bisnis dalam upaya memperlancar kegiatan usahanya kegiatan pinjam meminjam merupakan hal yang wajar bahkan hampir dilakukan oleh seluruh pelaku bisnis. Contohnya saja program kredit modal kerja yang difasilitasi oleh hampir seluruh bank di Indonesia. Perjanjian kredit dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHPerduta yaitu pada Pasal 1754 KUHPerduta yang mendefinisikan perjanjian kredit sebagai:

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Bank Mandiri sebagai salah satu Bank Umum Perusahaan (BUMN) terbesar di Indonesia, mendefinisikan kredit modal kerja sebagai kredit untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam suatu siklus ekonomi dan/atau kebutuhan modal kerja khusus seperti pembiayaan inventaris atau kebutuhan khusus lainnya. Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali siklus usaha atau proses produksi.¹ Kredit modal kerja biasanya diperuntukkan bagi calon debitur yang akan memulai suatu usaha baru atau yang ingin mengembangkan usahanya Adapun pendapat beberapa ahli terhadap definisi perjanjian kredit yaitu H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit memiliki dasar bagi setiap perikatan (*verbintenis*) yang mana seorang berhak untuk menuntut sesuatu dari debitur sebagai jaminan. Debitur tersebut akan menyerahkan sesuatu yang tentunya telah disepakati dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut.² Perjanjian kredit sejatinya memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, alat bukti, serta untuk melakukan pengawasan terhadap kredit.³ Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, artinya prestasi yang diberikan dan diyakini akan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama.⁴

Pengajuan segala bentuk pinjam meminjam atau kredit pastinya terdapat syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit atau sering dikenal dengan Debitur. Penulis pun menarik contoh syarat-syarat pengajuan kredit modal kerja pada Bank Mandiri yang mana dalam persyaratan tersebut mewajibkan adanya Copy dokumen kepemilikan agunan (seperti SHM/SHGB/SHMSRS dll).⁵ Tentunya agar mendapatkan persetujuan para debitur harus memenuhi segala syarat yang telah ditentukan dari bank. Berdasarkan syarat-syarat formil tersebut menjadi selaras

¹ Firdaus Rahmad dan Maya Arianti, 2008, *Manajemen Per kreditan Bank*. Alfabeta, Bandung. Hlm. 10.

² Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 17.

³ CH. Gatot Wardoyo, 1992, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, Edisi November 1992. Hlm. 64-65.

⁴ Veithzal, Andria dan Ferry, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 438.

⁵ Bank Mandiri, 2002, Kreditur Modal Kerja, <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-modal-kerja>, diakses pada 03 Desember 2022.

dengan pendapat dari H.M.A Savelberg yang mengatakan bahwa kreditor dalam meminjamkan pinjaman kredit berhak untuk menuntut jaminan kredit. Dokumen kepemilikan agunan dalam pengajuan kredit modal kerja pun kemudian biasanya menjadi suatu hal yang wajib. Masa Pandemi Covid-19 yang mana sangat memberikan dampak pada perekonomian dunia bahkan hingga membuat beberapa negara besar di dunia mengalami resesi. Pandemi Covid-19 tersebut pastinya juga memberikan dampak signifikan kepada perekonomian kreditor maupun debitor. Bahkan menurut data dari Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa jumlah kredit bermasalah pada perbankan pada tahun 2022 mencapai Rp176,93 triliun.⁶ Data dari Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jelas mencerminkan bahwa kredit bermasalah pada perbankan pada tahun 2022 di Indonesia masih sangat tinggi.

Bukan hanya permasalahan kredit bermasalah saja, sejatinya permasalahan tersebut merupakan efek domino dari banyaknya perusahaan yang terpaksa mengajukan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pakar Hukum Universitas Indonesia Teddy Anggoro memprediksi bahwasanya gugatan pailit dan PKPU akan tetap akan tinggi karena pandemi Covid-19 belum usai. Menurut Teddy Anggoro pendapatnya tersebut berkaca pada dampak dari Pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang terusik cash flow, hal ini diakibatkan oleh usahanya tutup atau tidak maksimal. Akhirnya perusahaan tersebut pun terpaksa untuk menggunakan upaya hukum kepailitan dan PKPU.⁷

Pendapat dari Teddy Anggoro tersebut pun terbukti dengan masih banyaknya perusahaan yang mengajukan gugatan pailit dan PKPU di tahun 2022 ini. Pada pertengahan tahun 2022 telah terdapat beberapa perusahaan BUMN yang mengajukan pailit seperti Merpati Airlines, PT Industri Sandang Nusantara, PT Iglas, PT Kertas Kraft Aceh.⁸ Selain itu, BEI menyatakan sudah ada beberapa perusahaan properti yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, diantaranya yaitu PT Forza Land Indonesia Tbk. (FORZ), PT Golden Plantation Tbk. (GOLL), dan PT Nipress Tbk. (NIPS). Data-data ini pun jelas mencerminkan bahwa pada masa Pandemi Covid-19 banyak debitor yang terdampak hingga mengalami kesulitan ekonomi sehingga hal ini pun kemudian berdampak juga kepada tidak sanggupnya debitor untuk membayar kredit atau bahkan sampai terpaksa mengajukan kepailitan.

Berdasarkan fakta yang ada maka kreditor merupakan pihak paling dirugikan pada permasalahan ini. Maka dari itu, bukan hanya debitor yang harus dilindungi saja dengan diberikan kemudahan dalam mengajukan pailit tetapi kreditor juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Kreditor walaupun telah memiliki jaminan yang mana hal tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi kreditor. Walaupun demikian, terdapat beberapa kasus yang mana jaminan yang diberikan debitor kepada kreditor didapati dari hasil itikad tidak baik. Contohnya saja pada

⁶ Viva Budy Kusnandar, Databoks, 2022, Kredit Bermasalah Perbankan Masih Tinggi sampai Awal 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/kredit-bermasalah-perbankan-masih-tinggi-sampai-awal-2022>, Diakses pada 03 Desember 2022.

⁷ Setyo Aji Harjanto, Kabar24, 2021, Gugatan Pailit dan PKPU Diprediksi Tetap Tinggi pada 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20211122/16/1468729/gugatan-pailit-dan-pkpu-diprediksi-tetap-tinggi-pada-2022>, Diakses pada tanggal 03 Desember 2022.

⁸ Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia, 2022, Cek Daftar Terkini BUMN yang Gulung Tikar Negara Salah Urus. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220731142911-17-359935/cek-daftar-terkini-bumn-yang-gulung-tikar-gegara-salah-urus>, Diakses pada tanggal 03 Desember 2022.

kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-GLL/2019/PN Niaga Jkt.Pst., juncto Nomor 152/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut debitor ternyata menjamin sertifikat-sertifikat hak atas tanah yang dibeli dari seseorang penjual dengan itikad tidak baik. Bukan saja hanya persoalan itikad tidak baik dari para debitor tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa bank sebagai kreditor yang tidak dilindungi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut yang kemudian dialami PT Bank Mandiri selaku kreditor separatis dan konkuren dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. PT Bank Mandiri Kurator telah melakukan pembebasan terhadap sebagian harta pailit PT RA (Dalam Pailit) dan HG (Dalam Pailit). Oleh karena itu selanjutnya Kurator telah menyusun Daftar Pembagian Harta Pailit PT RA (Dalam Pailit) dan HG (Dalam Pailit) dan telah diumumkan di surat kabar harian Media Indonesia telah menyampaikan isi proposal perdamaian. Walaupun telah melakukan eksekusi terhadap harta pailit milik PT RA (Dalam Pailit) dan HG (Dalam Pailit) tetapi pembagian PT Bank Mandiri selaku kreditor separatis dan konkuren tidak sesuai dengan seharusnya.

Hal tersebut kemudian memberikan permasalahan khususnya bagi kreditor perbankan. Itikad baik seseorang memang sulit untuk diketahui mengingat perjanjian kredit sendiri didasari dari komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.⁹ Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditor separatis (kreditor perbankan) terhadap objek jaminan pada sertifikat hak tanggungan yang merupakan hasil dari itikad tidak baik debitor (dalam pailit).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis yang mana penelitian akan dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah dengan meneliti terhadap hukum-hukum normatif yang sudah ada untuk mengkaji isu hukum yang diangkat dalam karya tulis ini. Teknik pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, buku hukum, jurnal, makalah yang berkaitan dengan topik penulis. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berita berbasis internet untuk mengangkat permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan penulis. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan undang-undang yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

Indonesia mengenal 2 (dua) istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang atau subjek hukum yang tidak dapat lagi membayar utangnya yaitu pailit dan bangkrut. Kata pailit berasal dari Bahasa Perancis yaitu failite yang berarti kemacetan pembayaran. Pailit juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Selain itu, kata pailit dapat juga diartikan sebagai bankruptcy yang mengandung arti banca ruta. Pengertian pailit berbeda dengan kepailitan. Pasal 1 Huruf 1 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai:

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU ini”

Kemudian dalam UU Kepailitan dan PKPU juga dijelaskan mengenai syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Retnowulan mendefinisikan kepailitan sebagai eksekusi massal yang ditentukan berdasarkan keputusan hakim. Eksekusi massal ini pun terhadap penyitaan umum atas seluruh harta orang (dalam pailit). Pada saat pernyataan pailit telah dinyatakan maka selama kepailitan berlangsung hal-hal yang bersangkutan demi kepentingan seluruh kreditur pun harus ikut dieksekusi. Hal tersebut pun dilakukan dalam pengawasan hakim. Kepailitan bertujuan untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karenanya, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor pailit.¹⁰

Kepailitan pastinya memberikan suatu akibat hukum khususnya bagi debitor, adapun akibat kepailitan secara umum yang termaktub dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Kemudian akibat kepailitan juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwasanya:

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Adapun akibat dari kepailitan yaitu: Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit Akibat pailit atas harta pailit adalah hilangnya penguasaan dan penguasaan atas harta pailit yang terdapat dalam harta pailit sejak tanggal pailit. Berdasarkan pengertian pailit dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Kepailitan dan UU Rehabilitasi Sipil, terdapat hak umum untuk menagih utang tidak hanya pada saat kreditur dinyatakan pailit tetapi juga dikemudian hari. Kepailitan mengakibatkan penyitaan umum atas segala harta benda debitor dan segala harta benda yang diperolehnya sejak putusan pailit diucapkan, kecuali hal-hal sebagai berikut Mengenai

¹⁰ Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 71.

hal ini pertama-tama telah diatur dalam Pasal 22A UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

“Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu”

Selain itu mengenai pengecualian tersebut diatur pula dalam Pasal 22b UU Kepailitan dan PKPU yang mengatakan bahwa:

“Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas”

Kemudian adapun pengecualian lain yang diatur dalam Pasal 22c UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

“Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang”

Akibat Kepailitan terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan antara lain sebagai berikut:

1. Gadai, Hak gadai termaktub dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara yang mana dalam pasal ini diatur mengenai benda-benda bergerak. Jaminan hipotek, penerima gadai (debitur) wajib mengalihkan hak untuk menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai (kreditu)
2. Hipotek, Hipotek adalah jaminan khusus bagi kapal laut dengan ukuran minimal 20 m³ dan wajib terdaftar dalam kementerian perhubungan (syahbandar) serta pesawat terbang
3. Hak tanggungan, Hak tanggungan merupakan merupakan salah satu bentuk jaminan dalam bentuk hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah
4. Jaminan fidusia, Hak fidusia merupakan jaminan yang dilakukan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

Sebagai kreditur separatis, para pihak memiliki hak untuk menggadaikan surat berharga, hipotek, hipotek, atau wali amanat. Selain kreditur khusus, mereka juga disebut kreditur pesaing dan kreditur pilihan dalam KUHPerdara. Kreditur prioritas adalah kreditur yang dibayar di muka hanya kepada orang yang menjadi kreditur prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 1133, 1134, 1139 dan 1149 KUHPerdara. Kreditur konkuren adalah kreditur yang memiliki kedudukan yang sama dan tidak mempunyai prioritas terhadap kreditur lainnya.

Dalam Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa:

“Setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 UU Kepailitan dan PKPU, kreditur separatis tersebut hanya dapat mengeksekusi setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang ditakuti dari penagihan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) juncto Pasal 31 Ayat UU Kepailitan dan PKPU disebutkan:

“Pasal 31 Ayat (1): Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor juncto

Pasal 32: Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.”

Adapun Penjelasan Umum mengenai Pasal 31 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.”

Hal tersebut sejatinya telah dijelaskan dalam penjelasan poin 1, namun hal ini tidak membatasi penerapan ketentuan Pasal 56, 57 dan 58 UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor yang mempunyai beban, titipan, hak tanggungan, hak tanggungan atau hak milik lainnya, tetapi mereka dapat melaksanakan haknya seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Kepailitan hanya berlaku untuk aset, bukan debitor individu. Dengan kata lain, akibat kepailitan hanya mempengaruhi harta kekayaan debitor. Debitor tidak tunduk pada amnesti apapun. Debitor tidak kehilangan kesanggupan hukumnya untuk mengurus dan mengalihkan kekayaannya yang ada. Akibat proses kepailitan, debitor pailit kehilangan hak untuk melepaskan dan mengurus harta kekayaannya setelah pailit sejak tanggal kepailitan, termasuk untuk perhitungan tanggal penyelesaian. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) telah diatur bahwasanya:

“Apabila debitor cidera janji, maka terdapat beberapa langkah atau upaya untuk menyelesaikannya, yaitu dalam hal: Hak pemegang Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau; Titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertifikasi hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.”

Adapun penjelasan mengenai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UU Hak Tanggungan yaitu:

“Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-undang ini bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”

Kreditor adalah individu yang memiliki tuntutan kontrak atau hukum yang dapat ditegakkan melalui pengadilan. Namun penjelasan Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan yang dimaksud dengan kreditor dalam pasal ini yaitu kreditor pesaing, kreditor tersendiri dan kreditor utama. Secara khusus, kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan pailit tanpa kehilangan hak jaminan atas aset

debitor dan hak preferensialnya. Debitor, sebaliknya, adalah orang yang, menurut kontrak atau undang-undang, berutang yang dapat ditagih untuk pembayaran kembali di pengadilan. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang mengenal 3 (tiga) kreditor yang dikenal dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditor konkuren, Kreditor konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUHPerdara yang mengatakan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut, keseimbangan, yaitu menurut bersarsar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Kreditor konkuren adalah kreditor yang dibayar secara tanggung renteng (tanpa didahulukan). Ini dihitung dari jumlah klaim masing-masing. Oleh karena itu, kreditor yang bersaing diperlakukan sama tanpa prioritas dalam membayar utang mereka dari aset debitor

2. Kreditor preferen (yang diistimewakan)

Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak prioritas atau preferensi. Tujuan dari hak istimewa ini, menurut hukum, adalah untuk memberi kepada yang lebih dulu berhutang. Hal ini terkait dengan KUH Perdata, ada dua jenis keistimewaan, yaitu hak khusus (Pasal 1139 KUH Perdata). Menurut Pasal 1139 KUHPerdara, tuntutan-tuntutan yang diistimewakan atas benda-benda tertentu adalah:

- 1) “Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.”

Kemudian Pasal 1149 KUHPdata kemudian mengklasifikasikan semua hak istimewa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secara umum sebagai berikut:

- a) “Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotek
- b) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
- c) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- d) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
- e) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- f) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersama, untuk tahun yang penghabisan;
- g) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.”

3. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki kepentingan jaminan yang besar dan dapat bertindak secara independen. Golongan kreditur ini tidak terpengaruh oleh keputusan untuk menyatakan debitur pailit dan dapat terus menjalankan kekuasaannya seolah-olah debitur tidak pailit. Hak yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh kreditur separatis terlepas dari kebangkrutan yang mana pengecualian terhadap beberapa hak ini telah dijelaskan pada poin akibat kepailitan sebelumnya.

Tiga jenis kreditor tersebut yang memiliki hak istimewa untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lain, kemudian kreditor separatis yakni kreditor pemegang jaminan kebendaan, kemudian kreditor konkuren yakni kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan.¹¹

Kreditor perbankan yang dalam hal ini merupakan kreditor seperatis berdasarkan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU dapat mengeksekusi jaminan secara langsung seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Hal ini sejatinya merupakan bentuk perlindungan bagi tetapi jika ternyata jaminan merupakan hasil dari itikad tidak baik. Itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur bukan lah tanggung jawab dari kreditor perbankan maka kreditor perbankan tetap memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan jika jaminan didasari pada akta hak tanggungan serta tidak ada pihak lain yang mengajukan penundaan atas eksekusi jaminan tersebut (yang didapati dari itikad tidak baik oleh debitur). Eksekusi berdasarkan akta hak tanggungan tersebut dilakukan dengan menjual objek dalam sertifikat hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum. Penjualan melalui pelelangan umum ini pun harus sesuai dengan tata cara sebagaimana telah termaktub pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemegang hak tanggungan pelunasan pituangnya haruslah didahulukan dibandin dengan kreditor-kreditor lainnya.

¹¹ Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana Pranamedia, Jakarta. Hlm. 227.

Ketentuan ayat ini sejatinya merupakan perwujudan dari kemudahan serta perlindungan hukum bagi para kreditor perbankan selaku pemegang Hak Tanggungan yang dalam hal harus dilakukan eksekusi sebagaimana hal ini telah termaktub dan diatur oleh Undang-undang. Perlindungan hukum juga dapat terlihat dari tata cara pelelangan umum yang telah diatur bahwa setiap eksekusi harus dilaksanakan melalui pelelangan umum. Hal ini dikarenakan dengan cara tersebut Kreditor perbankan diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan. Kreditor dalam hal ini berhak menagih pembayaran untuk penyelesaian klaim jaminan dengan menjual agunan. Apabila di kemudian hari ada pihak yang meminta penundaan eksekusi karena merasa berkepentingan dengan kreditor bank, maka dapat mengajukan upaya hukum yang berbeda.

Kreditor perbankan dapat dikatakan berhak memperoleh harga yang paling tinggi khususnya bagi kreditor seperatis. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dalam hal ini mencerminkan sebaliknya, PT Bank Mandiri tidak memperoleh harga yang paling tinggi baik sebagai kreditor seperatis maupun konkuren. Hal ini tercermin bahwa PT Bank Mandiri selaku kreditor seperatis tetap dirugikan dikarenakan putusan tersebut walaupun seharusnya PT Bank Mandiri dapat mengeksekusi jaminan secara langsung tetapi dalam kenyataannya membutuhkan waktu untuk melakukannya. Kemudian dalam kasus ini PKPU dan Kepailitan telah dibebankan terlebih dahulu kepada aset jaminan yang sudah laku terjual, maka secara otomatis aset jaminan Kreditor Separatis lainnya yang belum laku terjual akan sangat diuntungkan karena tidak menanggung biaya PKPU dan Kepailitan per 31 Desember 2015 s/d 16 Desember 2016 sebesar Rp860.663.257,11 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma sebelas sen). PT Bank Mandiri dalam kasus ini selaku kreditor separatis yang memiliki kewenangan bertindak secara independen dan berhak harga yang paling tinggi atas jaminan kebendaan tersebut tidak mendapatkan kewenangan dan haknya. Tidak berlakunya kewenangan bertindak secara independen oleh PT Bank Mandiri tercermin dari Putusan Pengadilan Mahkamah Agung berdasarkan Daftar Pembagian Pertama dalam membebaskan PKPU dan Kepailitan kepada jaminan yang sudah terjual saja. Hal ini jelas mencerminkan bahwa dalam mengeksekusi jaminan harta pailit tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan independen dan belum tentu mendapatkan nilai tertinggi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi kreditor separatis dan konkuren terhadap jaminan milik debitor (dalam pailit) yaitu dengan mengeksekusi jaminan berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang ada berdasarkan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal tersebut telah diperbolehkan bagi kreditor pengembalian hak tanggungan untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selain itu eksekusi tersebut dilakukan dengan menjual jaminan melalui pelen umum. Pada keadaan debitor (dalam pailit) yang menanggung objek jaminannya berdasarkan itikad tidak baik hal ini bukan merupakan tanggung jawab dari pada kreditor perbankan sehingga kreditor perbankan tetap dapat mengeksekusi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dengan catatan tidak terdapat putusan yang mengharuskan kreditor perbankan untuk menanggungkan eksekusi tersebut.

Walaupun demikian, dalam praktiknya kreditor, khususnya kreditor separatis yang memiliki kewenangan bertindak secara independen dan berhak harga yang paling tinggi atas jaminan kebendaan tersebut tidak mendapatkan kewenangan dan haknya.

Saran

Penulis dalam hal ini memberikan saran kepada badan penegak hukum yaitu hakim untuk mempertimbangkan aspek itikad baik yang dimiliki oleh kreditor pada saat memutus perkara serta menyarankan Kurator untuk bisa memegang prinsip keadilan dan good governance dalam melakukan jabatannya khususnya dalam membagi bagian bagi para kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- CH. Gatot Wardoyo, 1992. *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*. Edisi November 1992.
- Firdaus Rahmad dan Maya Arianti, 2008. *Manajemen Perkreditan Bank*. Alfabeta, Bandung.
- Imran Nating, 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Mandar Maju Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2004. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad, 2017. *Hukum Perbankan*. Kencana Pranamedia, Jakarta.
- Veithzal, Andria dan Ferry, 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Rajawali Pers, Jakarta.

JURNAL

- Agustia, Tria, Yulia Mirwati, dan Busyra Azheri. 2019. "Kepastian Hukum Objek Hak Tanggungan Belum Terdaftar sebagai Jaminan Hak Tanggungan". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 14 No. 1. Hlm. 235-251.
- Damlah, Juditia. 2017. "Akibat Hukum Putusan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Lex Crimen*. Vol. VI No. 2. Hlm 92.
- Disemadi, Hari Sutra dan Danial Gomes. 2021 "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksh*. Vol. 9 No.1. Hlm. 123-134.

- Marindowati. 2007. "Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996". *Fita Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1, Januari-April 2007. Hlm 137-140.
- Munif Rochmawanto. 2015. "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan". *Jurnal Independent*. Vol. 3 No. 2. Hlm 25-35.
- Ni Putu Noving Paramitha Pandy dan Ni Luh Gede Astariyani. 2016. "Hipotik Terhadap Kapal Laut sebagai Jaminan Pelunasan Kredit". *Kertha Semaya*. Vol 4 No. 3. 2016. Hlm. 1-4.
- Qatrunnada, Hanna Masswayh dan Lailatul Choiriyah. 2018 "Gadai Dalam Perspektif KUHPerduta dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 8 No. 2. Hlm. 176-197.
- Silalahi, Udin dan Claudia. 2020. "Keududukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 1. Hlm. 35-47.
- Tarigan, Aritha Esther dan Syafrida. 2021. "Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Peluasan Piutan pada Perkara Kepailitan". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Vol. 8 No. 2, Hlm. 615-628.
- Yasir, M. 2016 "Aspek Hukum Jaminan Fidusia". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 3 No. 1. Hlm. 75-92.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria*. Lembar Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Lembar Negara Tahun 1996.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Nomor 4443.

INTERNET

Bank Mandiri, 2002. Kreditor Modal Kerja. <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-modal-kerja>, diakses pada 03 Desember 2022.

Setyo Aji Harjanto, Kabar24, 2021. Gugatan Pailit dan PKPU Diprediksi Tetap Tinggi pada 2022. <https://kabar24.bisnis.com/read/20211122/16/1468729/gugatan-pailit-dan-pkpu-diprediksi-tetap-tinggi-pada-2022>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2022.

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia, 2002. Cek Daftar Terkini BUMN yang Gulung Tikar Negara Salah Urus. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220731142911-17-359935/cek-daftar-terkini-bumn-yang-gulung-tikar-gegara-salah-urus>. Diakses pada tanggal 03 Desember 2022.

Viva Body Kusnandar, Databoks, 2022. Kredit Bermasalah Perbankan Masih Tinggi sampai Awal 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/kredit-bermasalah-perbankan-masih-tinggi-sampai-awal-2022>. Diakses pada 03 Desember 2022.